



PUTUSAN

NOOR 251/PID/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Melati, Gampong Sungai Pauh Tanjung,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
8. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 250/Pen.Pid/2022/PT BNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: FAUZAN, S.H., M.H. & ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "FAUZAN, S.H & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh No. 28 Dusun Lancang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 Maret 2022 di bawah register Nomor: W1.U4/SK/16/HK.01/III/2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Juli 2022 Nomor: 251/PID/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Juli 2022 Nomor: 251/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Juli 2022 Nomor: 251/PID/2022/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN-Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Register Perkara: PDM-15/LNGSA/Eoh.2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN bersama SAMSUL BAHRI alias SI SON bin (Alm) M. HASAN (berkas perkara secara terpisah) dan SOFYAN alias BIYE bin ABDUL ROZAK (berkas perkara secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Irian Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 07 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa hendak pulang dari kebun, saat terdakwa berada di Sp. 4 TM. Bahrum tiba-tiba ada mobil warna hitam dari arah sebelah kanan terdakwa dan kemudian menyerempet terdakwa hingga saat itu terdakwa hampir tersenggol dan akibat terkejut terdakwa pun masuk ke dalam lobang yang saat itu jalannya rusak hingga kemudian terdakwa terjatuh, saat itu terdakwa melihat adapun mobil yang menyerempet terdakwa tersebut adalah mobil toyota Harrier warna Hitam Nopol BK-88-WZ, dan saat itu untuk mobil tersebut terdakwa ketahui dikendari oleh sdr. A. Muthallib namun saat itu mobil tersebut tidak mau berhenti melainkan tancap gas, padahal terdakwa kenal dengan pemilik mobil tersebut, dan setelah itu terdakwa pun berniat untuk merusak mobil yang dikendarai oleh sdr. A. Muthallib tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 13 September 2021 terdakwa menemui Samsul Bahri alias Si Son bin (Alm) M. Hasan (berkas perkara secara terpisah) disebuah warung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio dan saat itu terdakwa mengatakan :**"KO MAU KERJA GAK, AKU SAKIT HATI NI SAMA ORANG"** dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :**"KERJA APA?"** dan terdakwa mengatakan :**"BAKAR MOBIL ORANG"** dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :**"MOBIL SIAPA?"** dan terdakwa menjawab :**"GAK PERLU TAU, YANG PENTING KALO MAU NANTI KU TUNJUKIN RUMAH SAMA MOBILNYA"** dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan:**"OKE NANTI AKU AJAK BIYE AJA TUK KERJA"**.
- Kemudian pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pun pergi kembali ke warung Mie Ayahanda dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan :**"NI ADA KERJAAN BAKAR MOBIL TAPI JANGAN DIBAKAR HABIS KASIH RUSAK AJA DAN JANGAN KORBAN ORANG TAPI, SAKIT KALI HATI KU SAMA DIA"** dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) Mengatakan :**"YAUDAH BERES"**, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) pergi ke Warkop Siang malam untuk mengopi dan menyusun rencana. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda Motor, saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengendarai sepeda motor seorang diri, sedangkan terdakwa saat itu memboceng Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, adapun saat itu kami pergi ke Jalan Irian Gampong Tualang teungoh Kecamatan Langsa Kota, untuk menunjukkan rumah serta mobil yang jadi target untuk dibakar, saat itu terdakwa mengatakan :”INI RUMAHNYA, ITU MOBIL WARNA HITAM, TAPI JANGAN SAMPE HABIS KAU BAKAR TERUS JANGAN SAMPE KORBAN ORANG” selanjutnya terdakwa mengantarkan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ke simpang Komodor dan terdakwa pun pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.20 WIB terdakwa pun awalnya dihubungi Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan berjanji untuk bertemu diwarung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, setelah itu terdakwa pun pergi ke warung tersebut untuk bertemu dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan :”GIMANA JADI KERJA NI?” dan terdakwa mengatakan :”JADILAH” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan “KALO JADI, BAGILAH UANG UNTUK OPERASIONAL SAMA UNTUK BELI MINYAK TUK BAKAR MOBILNYA NANTI, KARNA KALO MALAM NI AMAN, RENCANA MALAM NI KAMI KERJA” dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut seperti minyakbensin.. Kemudian terdakwa mengatakan :”INI UNTUK UANG ROKOK SAMA OPERASIONAL KALIAN” dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab :”IYA.... IYA...” dan setelah itu terdakwa pun kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk mencari karet ban.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) langsung melakukan pembakaran terhadap mobil milik sdr. A. Muthallib. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi melihat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. A. Muthallib untuk melihat kejadian pembakaran tersebut, dengan cara terdakwa hanya melintasi di jalan dan tidak berhenti, selanjutnya terdakwa melihat berita Media online, perbuatan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ada terekam kamera CCTV, sehingga terdakwa menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat dan mengatakan : "KALIAN GESER DULU, KALIAN TEREKAM CCTV" dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab : "OKE" dan pada pukul 11.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan : "INI KERJAAN UDAH BERES YA" dan terdakwa mengatakan : "YA, HABIS-HABIS MANGHRIB AKU JUMPAI KALIAN" dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan : "KAMI DI RANTAU PANJANG DIRUMAH SI BIYE" dan terdakwa menjawab : "OKE". Dan pada pukul 19.30 WIB terdakwa pun pergi ke rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio, dan setelah sampai di rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) terdakwa pun kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan : "INI UANG TUK KALIAN 2 JUTA, KALIAN AMBIL DULU" dan setelah itu terdakwa pun pulang ke rumah. Dan 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa pun kembali menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, saat itu terdakwa ada dihubungi oleh Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan kembali meminta uang dikarenakan uang yang sebelumnya terdakwa berikan tersebut kurang, dan saat itu terdakwa pun memberikan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), amplopnya kepada SAMSUL BAHRI Alias SI SON (berkas perkara secara terpisah) dan saat itu terdakwa menyuruh untuk uang tersebut dibagi dua dengan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan : "INI UANG UNTUK KALIAN, TAPI CUKUP INI AKU UDAH GAK PUNYA UANG LAGI, PERKARA TUK BIYE KALIAN BAGILAH" dan setelah itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab "OKE", kemudian terdakwa pun pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Langsa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 (satu) Unit Mopen Merk Toyota Harier Model Jeep Tahun 2009 Warna Hitam BK-88-WZ dengan Nomor Rangka ACU30-0100720 dan Nosin. 2AZ-B382833 milik korban Abdul Muthallib Bin (Alm) H. Ibrahim mengalami rusak akibat terbakar dan kerugian materiil yang di timbulkan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN bersama SAMSUL BAHRI alias SI SON bin (Alm.) M. HASAN (berkas perkara secara terpisah) dan SOFYAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK (berkas perkara secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Irian, Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sebagai penganjur, hanya perbuatan yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 07 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa hendak pulang dari kebun, saat terdakwa berada di Sp. 4 TM. Bahrum tiba-tiba ada mobil warna hitam dari arah sebelah kanan terdakwa dan kemudian menyerempet terdakwa hingga saat itu terdakwa hampir tersenggol dan akibat terkejut terdakwa pun masuk ke dalam lobang yang saat itu jalannya rusak hingga kemudian terdakwa terjatuh, saat itu terdakwa melihat adapun mobil yang menyerempet terdakwa tersebut adalah mobil



toyota Harrier warna Hitam Nopol BK-88-WZ, dan saat itu untuk mobil tersebut terdakwa ketahui dikendari oleh sdr. A. MUTHALLIB namun saat itu mobil tersebut tidak mau berhenti melainkan tancap gas, padahal terdakwa kenal dengan pemilik mobil tersebut, dan setelah itu terdakwa pun berniat untuk merusak mobil yang dikendarai oleh sdr. A. MUTHALLIB tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 13 September 2021 terdakwa menemui SAMSUL BAHRI alias SI SON bin (Alm.) M. HASAN (berkas perkara secara terpisah) disebuah warung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio dan saat itu terdakwa mengatakan :”KO MAU KERJA GAK, AKU SAKIT HATI NI SAMA ORANG” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :”KERJA APA?” dan terdakwa mengatakan :”BAKAR MOBIL ORANG” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :”MOBIL SIAPA?” dan terdakwa menjawab :”GAK PERLU TAU, YANG PENTING KALO MAU NANTI KU TUNJUKIN RUMAH SAMA MOBILNYA” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan: ”OKE NANTI AKU AJAK BIYE AJA TUK KERJA”;

- Kemudian pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pun pergi kembali ke warung Mie Ayahanda dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan SAMSUL BAHRI alias SI SON (berkas perkara secara terpisah) dan SOFYAN alias BIYE (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan :”NI ADA KERJAAN BAKAR MOBIL TAPI JANGAN DIBAKAR HABIS KASIH RUSAK AJA DAN JANGAN KORBAN ORANG TAPI, SAKIT KALI HATI KU SAMA DIA” dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) Mengatakan :”YA UDAH BERES”, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan SAMSUL BAHRI alias SI SON (berkas perkara secara terpisah) dan SOFYAN alias BIYE (berkas perkara secara terpisah) pergi ke Warkop Siang Malam untuk mengopi dan menyusun rencana. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda Motor, saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengendarai sepeda motor seorang diri, sedangkan terdakwa saat itu memboceng Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, adapun saat itu kami pergi ke Jalan Irian, Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan



Langsa Kota, untuk menunjukkan rumah serta mobil yang jadi target untuk dibakar, saat itu terdakwa mengatakan :”INI RUMAHNYA, ITU MOBIL WARNA HITAM, TAPI JANGAN SAMPE HABIS KAU BAKAR TERUS JANGAN SAMPE KORBAN ORANG” selanjutnya terdakwa mengantarkan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ke simpang Komodor dan terdakwa pun pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.20 WIB terdakwa pun awalnya dihubungi Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di warung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, setelah itu terdakwa pun pergi ke warung tersebut untuk bertemu dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan :”GIMANA JADI KERJA NI?” dan terdakwa mengatakan : ”JADILAH” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan “KALO JADI, BAGILAH UANG UNTUK OPERASIONAL SAMA UNTUK BELI MINYAK TUK BAKAR MOBILNYA NANTI, KARNA KALO MALAM NI AMAN, RENCANA MALAM NI KAMI KERJA” dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut seperti minyakbensin.. Kemudian terdakwa mengatakan :”INI UNTUK UANG ROKOK SAMA OPERASIONAL KALIAN” dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab :”IYA.... IYA...” dan setelah itu terdakwa pun kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk mencari karet ban.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) langsung melakukan pembakaran terhadap mobil milik sdr. A. Muthallib. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi melihat ke rumah sdr. A. Muthallib untuk melihat kejadian pembakaran tersebut, dengan cara terdakwa hanya melintasi di jalan dan tidak berhenti, selanjutnya terdakwa melihat berita Media online, perbuatan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ada terekam kamera CCTV, sehingga terdakwa menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biye (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat dan mengatakan :”KALIAN GESER DULU, KALIAN TEREKAM CCTV” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab :”OKE” dan pada pukul 11.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan :”INI KERJAAN UDAH BERES YA” dan terdakwa mengatakan :”YA, HABIS-HABIS MANGHRIB AKU JUMPAI KALIAN” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan:”KAMI DI RANTAU PANJANG DIRUMAH SI BIYE” dan terdakwa menjawab :”OKE”. Dan pada pukul 19.30 WIB terdakwa pun pergi ke rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio, dan setelah sampai di rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) terdakwa pun kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan :”INI UANG TUK KALIAN 2 JUTA, KALIAN AMBIL DULU” dan setelah itu terdakwa pun pulang ke rumah. Dan 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa pun kembali menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat saat itu terdakwa ada dihubungi oleh Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan kembali meminta uang dikarenakan uang yang sebelumnya terdakwa berikan tersebut kurang, dan saat itu terdakwa pun memberikan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), amplopnya kepada Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan saat itu terdakwa menyuruh untuk uang tersebut dibagi dua dengan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan :”INI UANG UNTUK KALIAN, TAPI CUKUP INI AKU UDAH GAK PUNYA UANG LAGI, PERKARA TUK BIYE KALIAN BAGILAH” dan setelah itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab ”OKE”, kemudian terdakwa pun pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Langsa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Melati, Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 (satu) Unit Mopen Merk Toyota Harier Model Jeep Tahun 2009 Warna Hitam BK 88 WZ dengan Nomor Rangka ACU30-0100720 dan Nosin. 2AZ-B382833 milik korban Abdul Muthallib Bin (Alm) H. Ibrahim mengalami rusak akibat terbakar dan kerugian materiil yang di timbulkan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN bersama SAMSUL BAHRI alias SI SON bin (Alm.) M. HASAN (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye Bin Abdul Rozak (berkas perkara secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Irian Gampong Tualang teungoh Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 07 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa hendak pulang dari kebun, saat terdakwa berada di Sp. 4 TM. Bahrum tiba-tiba ada mobil warna hitam dari arah sebelah kanan terdakwa dan kemudian menyerempet terdakwa hingga saat itu terdakwa hampir tersenggol dan akibat terkejut terdakwa pun masuk ke dalam lobang yang saat itu jalannya rusak hingga kemudian terdakwa terjatuh, saat itu terdakwa melihat adapun mobil yang menyerempet terdakwa tersebut adalah mobil toyota Harrier warna Hitam Nopol BK 88 WZ, dan saat itu untuk mobil tersebut terdakwa ketahui dikendari oleh sdr. A. Muthallib namun saat itu mobil tersebut tidak mau berhenti melainkan tancap gas, padahal terdakwa kenal dengan pemilik mobil tersebut, dan setelah itu terdakwa pun berniat untuk merusak mobil yang dikendarai oleh sdr. A. Muthallib tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 13 September 2021 terdakwa menemui Samsul Bahri Alias Si Son bin (Alm) M. Hasan (berkas perkara secara terpisah) di sebuah warung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, saat itu terdakwa datang dengan mengendarai

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



sepeda motor merk Yamaha Mio dan saat itu terdakwa mengatakan :”KO MAU KERJA GAK, AKU SAKIT HATI NI SAMA ORANG” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :”KERJA APA?” dan terdakwa mengatakan :”BAKAR MOBIL ORANG” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menanyakan :”MOBIL SIAPA?” dan terdakwa menjawab :”GAK PERLU TAU, YANG PENTING KALO MAU NANTI KU TUNJUKIN RUMAH SAMA MOBILNYA” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan:”OKE NANTI AKU AJAK BIYE AJA TUK KERJA”;

- Kemudian pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pun pergi kembali ke warung Mie Ayahanda dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan :”NI ADA KERJAAN BAKAR MOBIL TAPI JANGAN DIBAKAR HABIS KASIH RUSAK AJA DAN JANGAN KORBAN ORANG TAPI, SAKIT KALI HATI KU SAMA DIA” dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) Mengatakan :”YAUDAH BERES”, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) pergi ke Warkop Siang malam untuk mengopi dan menyusun rencana. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda Motor, saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengendarai sepeda motor seorang diri, sedangkan terdakwa saat itu memboceng Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, adapun saat itu kami pergi ke Jalan Irian Gampong Tualang teungoh Kecamatan Langsa Kota, untuk menunjukkan rumah serta mobil yang jadi target untuk dibakar, saat itu terdakwa mengatakan :”INI RUMAHNYA, ITU MOBIL WARNA HITAM, TAPI JANGAN SAMPE HABIS KAU BAKAR TERUS JANGAN SAMPE KORBAN ORANG” selanjutnya terdakwa mengantarkan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ke simpang Komodor dan terdakwa pun pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.20 WIB terdakwa pun awalnya dihubungi Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan berjanji untuk bertemu diwarung Mie Ayahanda yang beralamat di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Langsa, setelah itu terdakwa pun pergi ke warung tersebut untuk bertemu dengan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan :”GIMANA JADI KERJA NI?” dan terdakwa mengatakan :”JADILAH” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan “KALO JADI, BAGILAH UANG UNTUK OPERASIONAL SAMA UNTUK BELI MINYAK TUK BAKAR MOBILNYA NANTI, KARNA KALO MALAM NI AMAN, RENCANA MALAM NI KAMI KERJA” dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membeli keperluan untuk melakukan pembakaran mobil tersebut seperti minyakbensin.. Kemudian terdakwa mengatakan :”INI UNTUK UANG ROKOK SAMA OPERASIONAL KALIAN” dan saat itu Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab :”IYA.... IYA...” dan setelah itu terdakwa pun kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk mencari karet ban;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) serta Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) langsung melakukan pembakaran terhadap mobil milik sdr. A. Muthallib. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi melihat ke rumah sdr. A. Muthallib untuk melihat kejadian pembakaran tersebut, dengan cara terdakwa hanya melintasi di jalan dan tidak berhenti, selanjutnya terdakwa melihat berita Media online, perbuatan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) ada terekam kamera CCTV, sehingga terdakwa menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat dan mengatakan :”KALIAN GESER DULU, KALIAN TEREKAM CCTV” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menjawab :”OKE” dan pada pukul 11.00 WIB Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan :”INI KERJAAN UDAH BERES YA” dan terdakwa mengatakan :”YA, HABIS-HABIS MANGHRIB AKU JUMPAI KALIAN” dan Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) mengatakan:”KAMI DI RANTAU PANJANG DIRUMAH SI BIYE” dan

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



terdakwa menjawab : "OKE". Dan pada pukul 19.30 WIB terdakwa pun pergi ke rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio, dan setelah sampai di rumah Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah) terdakwa pun kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan : "INI UANG TUK KALIAN 2 JUTA, KALIAN AMBIL DULU" dan setelah itu terdakwa pun pulang ke rumah. Dan 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa pun kembali menemui Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) di warung Mie Ayahanda Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat saat itu terdakwa ada dihubungi oleh Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan kembali meminta uang dikarenakan uang yang sebelumnya terdakwa berikan tersebut kurang, dan saat itu terdakwa pun memberikan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), amplopnya kepada Samsul Bahri Alias Si Son (berkas perkara secara terpisah) dan saat itu terdakwa menyuruh untuk uang tersebut dibagi dua dengan Sofyan Alias Biye (berkas perkara secara terpisah), saat itu terdakwa pun mengatakan : "INI UANG UNTUK KALIAN, TAPI CUKUP INI AKU UDAH GAK PUNYA UANG LAGI, PERKARA TUK BIYE KALIAN BAGILAH" dan setelah itu SAMSUL BAHRI Alias SI SON (berkas perkara secara terpisah) menjawab "OKE", kemudian terdakwa pun pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Langsa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 (satu) Unit Mopen Merk Toyota Harier Model Jeep Tahun 2009 Warna Hitam BK 88 WZ dengan Nomor Rangka ACU30-0100720 dan Nosin. 2AZ-B382833 milik korban Abdul Muthallib Bin (Alm) H. Ibrahim mengalami rusak akibat terbakar dan kerugian materiil yang di timbulkan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 18 Mei 2022 Nomor Register Perkara: PDM-16/LNGSA/Eoh.2/03/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Husaini Alias Limpeun Bin Sulaiman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Husaini Alias Limpeun Bin Sulaiman dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier model jeep tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 88 WZ;
Dikembalikan kepada Abdul Muthalib Bin H Ibrahim;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam-abu-abu dengan Noka MH1JM3134LK633977 dan Nosin JN31E3631480;
Dikembalikan kepada Nurfadillah;
 - 1 (satu) lembar kain warna cream yang sudah terbakar;
 - Karet ban yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) batang bambu dengan Panjang 3,5 meter yang pada ujungnya terdapat lilitan kain bekas terbakar;
 - 1 (satu) unt handphone merk Redmi 4A warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu)
 - 1 (satu) rantai kalung emas dengan berat 2 (dua) gram beserta kwitansi dari Toko Rezeki Jaya Siregar;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lgs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husaini Alias Limpeun Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier model jeep tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 88 WZ;

dikembalikan kepada Abdul Muthalib Bin H Ibrahim;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam-abu-abu dengan Noka MH1JM3134LK633977 dan Nosin JN31E3631480;

dikembalikan kepada Nurfadillah;

- 1 (satu) lembar kain warna cream yang sudah terbakar;
- Karet ban yang sudah terbakar;
- 1 (satu) batang bambu dengan Panjang 3,5 meter yang pada ujungnya terdapat lilitan kain bekas terbakar;
- 1 (satu) unt handphone merk Redmi 4A warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna putih;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu)
- 1 (satu) rantai kalung emas dengan berat 2 (dua) gram beserta kwitansi dari Toko Rezeki Jaya Siregar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN-Lgs, yang dibuat oleh: AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H.,

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada **tanggal 15 Juni 2022** MUHAMAD DAUD SIREGAR, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lgs tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 40/Pid.B/2022/ PN Lgs, yang dibuat oleh: MAHLIL, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, permintaan banding yang diajukan oleh, MUHAMAD DAUD SIREGAR, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa) tersebut telah diberitahukan kepada: FAUZAN, S.H., M.H. (Penasihat Hukum Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN);
3. **Memori banding** tanggal 16 Juni 2022 yang diajukan oleh: EDUARDO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN-Lgs tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat oleh AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa, dan salinan resminya telah disampaikan kepada: FAUZAN, S.H., M.H. (Penasihat Hukum Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN) pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2022/PN-Lgs yang dibuat oleh: MAHLIL, Jurusita Pengadilan Negeri Langsa;
4. **Kontra Memori Banding** tanggal 24 Juni 2022 yang diajukan oleh: FAUZAN, S.H., M.H., dkk. (Penasihat Hukum Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN-Lgs tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat oleh AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa, dan salinan resminya telah disampaikan kepada: EDUARDO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa) pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2022/PN-Lgs yang dibuat oleh: MAHLIL, Jurusita Pengadilan Negeri Langsa;
5. **Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 17 Juni 2022 Nomor: 40/Akta Pid.B/2022/PN Lgs, yang dibuat oleh: MAHLIL, Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, yang masing-masing telah

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



disampaikan kepada: EDWARDO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa) dan kepada FAUZAN, S.H., M.H. (Penasihat Hukum Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan memori banding, yaitu sebagai berikut:

-Karena putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa kami anggap terlalu ringan, maka selaku Penuntut Umum kami menyatakan **banding**, dan akta permintaan banding telah kami ajukan pada tanggal 15 Juni 2022 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang).

-Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim sepenuhnya sepakat dengan uraian analisa yuridis tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu tidak diragukan lagi tentang bersalahnya terdakwa.

-Namun kami merasa lamanya pembedaan yang dijatuhkan **sangat terlalu ringan** hanya karena alasan antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian dan ganti kerugian dalam bentuk pemberian uang untuk memperbaiki kerusakan kendaraan (mobil) yang dialami saksi korban.

-Pertimbangan terkait adanya perdamaian dan ganti kerugian memang bisa dijadikan alasan untuk memperingan tuntutan dan putusan, namun kami kira **tidaklah bisa memvonis sedemikian ringannya** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Masyarakat luas akan melihat putusan PN Langsa ini dan mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana sedemikian bisa **"diselesaikan"** dengan mudahnya, hanya dengan membayar kerugian materil yang dialami saksi korban maka pidana badan yang harus dijalani pelaku (terdakwa) tidak usah berlama-lama - **sungguh sebuah pemberian contoh yang sangat tidak baik** - apalagi di Indonesia sudah sangat sering kita membaca dan mendengar adanya upaya-upaya persekusi atau ancam-mengancam para



pihak yang terlibat sesuatu kepentingan (konflik), ntah itu soal politik, ekonomi maupun SARA. Oleh karena itu dipandang perlu bagi pelaku kriminal sedemikian tetap dijatuhi pidana badan yang setimpal (**berat**), jangan sampai timbul pemahaman di masyarakat “kalau kita punya uang maka lakukan saja, soal hukuman penjara pasti nanti akan ringan karena kita akan mengganti kerugian saksi korban”.

2. Bila pemahaman tersebut sudah terpatrit dalam benak masyarakat, lalu bagi pelaku tindak pidana serupa namun dalam hal ekonomi kurang beruntung dan tidak mampu membayar kerugian saksi korban, **apakah kita berani menjatuhkan pidana yang juga ringan..?**
3. Dalam hal pembayaran ganti kerugian tersebut, sebenarnya hanyalah **anasir pemenuhan hak perdata** saksi korban sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang intinya adalah setiap perbuatan melawan hukum maka membuat kewajiban bagi pelakunya untuk membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Pembayaran ganti rugi tersebut seharusnya hanya dipahami sebagai pemenuhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata, dimana saksi korban sebenarnya secara perdata mempunyai hak untuk melakukan gugatan perdata (melawan hukum) kepada terdakwa untuk mengganti kerugian materil dan moril yang dialaminya, namun dalam penanganan perkara pidananya, saksi korban lebih dulu mendapatkan ganti kerugian sebelum diajukannya gugatan perdata. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bila ganti rugi telah ditunaikan, untuk apa dilakukan pemidanaan terhadap terdakwa..? jawabannya adalah pemidanaan **dilakukan atas perbuatannya** melakukan kejahatan, **kejahatan itu yang dihukum**, tidak terpengaruh dengan ada atau tidaknya ganti kerugian. Dalam hal ini kejahatan tersebut adalah sebuah kehajatan yang sangat serius. Coba kita bayangkan bersama, bila saja saksi korban terlambat untuk memdamkan api yang membakar mobilnya, maka **bukan tidak mungkin mobil akan meledak** - karena api sengaja disulut di bawah tangki bensin mobil - dan membakar seluruh rumah saksi korban berikut harta bendanya **dan perlu dicatat**, kemungkinan rumah orang lain yang tidak mengetahui apa-apa soal konflik antara terdakwa dan saksi korban juga akan menjadi korban ganasnya si jago merah yang membakar tanpa pandang bulu. Potensi kehilangan nyawa penghuni rumah dan orang lain diluar rumah juga terbuka lebar (bisa saja petugas pemadam kebakaran ikut menjadi korban).



4. Anjuran terdakwa yang mengatakan kepada eksekutor lapangan (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa “cukup bakar mobil seadanya saja jangan sampai muncul korban” tidaklah dapat dijadikan alasan meringankan atas tindak pidananya, karena bagaimana mungkin kalimat seperti itu bisa mengendalikan api yang membakar secara liar (ingat ini bukan api kompor yang bisa kita besarkan dan kecil kan dengan memutar knop / tombol).
5. Berdasar uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sangat wajar kami selaku Penuntut Umum tetap menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang relatif berat (penjara selama 2 tahun 6 bulan) untuk menjadi iktibar bagi masyarakat luas di luar sana. Lagi pula dalam KUHP tindak pidana dimaksud dincam pidana penjara selama 12 tahun.
6. Dengan Majelis Hakim Banding memberikan vonis yang lebih berat daripada vonis Majelis Hakim PN Langsa, maka diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana sejenis.
7. Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga, kami juga berpandangan Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan kami Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana di tingkat banding ini sesuai dengan isi tuntutan kami, atau bila Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dijatuhi pidana lebih berat daripada yang sudah kami tuntutan, maka kami akan tetap berterima kasih untuk putusan tersebut.

Atas dasar itu semua, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan pidana sebagaimana isi tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan di PN Langsa tersebut diatas yaitu :

1. Menyatakan HUSAINI ALIAS LIMPEUN BIN SULAIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- (1) KUHPPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HUSAINI ALIAS LIMPEUN BIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier model jeep tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 88 WZ;

Dikembalikan kepada ABDUL MUTHALIB BIN H IBRAHIM.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam-abu-abu dengan Noka MH1JM3134LK633977 dan Nosin JN31E3631480;

Dikembalikan kepada NURFADILLAH.

- 1 (satu) lembar kain warna cream yang sudah terbakar;
- Karet ban yang sudah terbakar;
- 1 (satu) batang bambu dengan Panjang 3,5 meter yang pada ujungnya terdapat lilitan kain bekas terbakar;
- 1 (satu) unt handphone merk Redmi 4A warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu)
- 1 (satu) rantai kalung emas dengan berat 2 (dua) gram beserta kwitansi dari Toko Rezeki Jaya Siregar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa (HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN) telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori banding, yaitu sebagai berikut:

I. AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG DIMOHONKAN BANDING

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 Juni 2022 telah memutus perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lgs, dengan amar putusannya sebagai berikut :

“MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa Husaini alias Limpeun Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier model jeep tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 88 WZ;

Dikembalikan kepada Abdul Muthalib Bin H. Ibrahim;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam-abu-abu dengan Noka MH1JM3134LK634077 dan Nosin JN31E3631480;

Dikembalikan kepada Nurfadillah;

- 1 (satu) lembar kain warna cream yang sudah terbakar;
- Karet ban yang sudah terbakar;
- 1 (satu) batang bambu dengan Panjang 3,5 meter yang pada ujungnya terdapat lilitan kain bekas terbakar;
- 1 (satu) unt handphone merk Redmi 4A warna rose gold;
- 1 (satu) unt handphone strawberry warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu);
- 1 (satu) rantai kalung emas dengan berat 2 (dua) gram beserta kwitansi dari Toko Rezeki Jaya Siregar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

II. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TERHADAP MEMORI BANDING DARI PEMBANDING/JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lgs tanggal 08 Juni 2022 atas nama Terdakwa (ic.Termohon Banding). Pemohon Banding telah menyerahkan memori bandingnya kepada Termohon Banding pada tanggal 17 Juni 2022 melalui relaas penyerahan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2022/PN Lgs. Bahwa kemudian Termohon Banding



melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 24 Juni 2022 telah menyerahkan Kontra Memori Banding, oleh karenanya masih dalam tengang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka adalah tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Kontra Memori Banding ini;

2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 40/Pid.B/2022/PN-Lgs tanggal 08 Juni 2022, Termohon Banding telah menyatakan menerima, hal ini dikarenakan penerapan hukum dalam pertimbangan maupun dasar hukum yang digunakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa dalam **Putusan *a quo* senyatanya telah tepat dan benar**, yang mana oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon Banding menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil Memori Banding tertanggal 16 Juni 2022 yang diajukan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Pemohon Banding tidak secara menyeluruh menguraikan fakta-fakta persidangan dan hanya mengutip sepenggal-sepenggal peristiwa hukum dan berasumsi memberatkan Termohon Banding, sehingga di khawatirkan alasan-alasan Pemohon Banding tersebut dapat menyesatkan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya **tepat dan benar jika Memori Banding Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding**;
4. Bahwa selain itu, Memori Banding yang telah disusun oleh Pemohon Banding tersebut yang menyatakan *“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap Terdakwa terlalu ringan”* adalah bukan merupakan alasan hukum yang kuat dan benar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana dinyatakan alasan utama dalam mengajukan Banding salah



satunya adalah perihal Penerapan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan :

Ayat (1) "Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;"

Ayat (2) "Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi di jatuhkan;"

5. Bahwa oleh karenanya jika merujuk pada ketentuan Pasal 240 KUHP sebagaimana tersebut diatas, tentunya terdapat saling pertentangan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana disatu sisi Pemohon Banding keberatan menyangkut lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Termohon Banding, namun disisi yang lain Pemohon Banding setuju dan sependapat dengan penerapan hukum dalam Putusan *judex factie* yang menyatakan Termohon Banding bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Banding;

III. PUTUSAN *JUDEX FACTIE* PENGADILAN NEGERI LANGSA TELAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGANNYA

1. Bahwa Termohon Banding menolak dan tidak sependapat dengan alasan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada angka 1 dan angka 2 pada halaman 3, yang menyatakan :

*"1. Masyarakat luas akan melihat Putusan PN Langsa ini dan mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana sedemikian bisa "diselesaikan" dengan mudahnya hanya dengan membayar kerugian materil yang dialami saksi korban maka pidana badan yang harus dijalani pelaku (terdakwa) tidak usah berlama-lama – **sungguh sebuah pemberian contoh yang sangat tidak baik** - apalagi di Indonesia sudah sangat sering kita membaca dan mendengar adanya upaya-upaya persekusi atau ancam mengancam para pihak yang terlibat sesuatu kepentingan (konflik), entah itu soal politik, ekonomi maupun SARA. Oleh karena itu dipandang perlu bagi pelaku Kriminal sedemikian tetap dijatuhi pidana badan yang*



setimpal (**berat**), jangan sampai timbul pemahaman di masyarakat “kalau kita punya uang maka lakukan saja, soal hukuman penjara pasti nanti akan ringan karena kita akan mengganti kerugian saksi korban”.

- “2. Bila pemahaman tersebut sudah terpatrit dalam benak masyarakat, lalu bagi pelaku tindak pidana serupa namun dalam hal ekonomi kurang beruntung dan tidak mampu membayar kerugian saksi korban, **apakah berani menjatuhkan pidana yang juga ringan??**”

Bahwa terhadap alasan tersebut adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak berdasar dalam menilai penjatuhan pidana seseorang yang diukur dari lama atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pertimbangan *legalistic formil* belaka, tanpa melihat lebih jauh tentang tujuan penegakan hukum untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil;

2. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut menunjukkan terlalu berambisinya Pemohon Banding untuk menghukum Termohon Banding secara maksimal dengan dasar pemahaman yang salah dengan memakai tolak ukur sebagaimana pernyataannya “...tindak pidana bisa **“diselesaikan”** dengan murah, hanya dengan membayar ganti kerugian materil..... dan juga hanya dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang mampu membayar”. Bahwa alasan tersebut muncul dari kesalahan dalam memahami makna keadilan restorative itu sendiri dengan membatasinya pada keadilan restitutif. Dimensi keadilan restorative mempunyai jangkauan lebih luas dari sekedar bayar-membayar atau ganti kerugian korban saja sebagaimana keadilan restitutif, melainkan juga melibatkan semua pihak yang terkait didalamnya untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima semua pihak.
3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum terlaksananya kesepakatan perdamaian secara formil pada tanggal 19 April 2022, pada persidangan tanggal 07 April 2022 dengan agenda keterangan saksi, antara saksi korban Abdul Muthalib dengan Termohon Banding dengan difasilitasi oleh Majelis Hakim telah saling memaafkan secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 19 April 2022



sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa, Saksi Sofyan alias Rian alias Biyee Bin Abdul Rozak dan Saksi Samsul Bahri Alias Si Son Bin Alm M. Hasan dengan Saksi Korban Abdul Muthalib, yang mana diantara para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan perkara secara damai serta berjanji tidak akan saling menuntut menuntut dikemudian hari;

4. Bahwa tujuan dari **perdamaian** yang telah disepakati tersebut **bukanlah didasarkan dengan Termohon Banding telah membayar kerugian Materil** yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi upaya pengembalian dan pemulihan kepada kondisi semula, baik itu secara Psikologis korban dan juga upaya perbaikan kembali terhadap kerugian materil yang dialami korban, sehingga hak-hak korban yang selama ini dirugikan telah kembali kepada keadaan semula. Bahwa oleh karenanya, menyangkut besar atau kecilnya pemberian ganti rugi kepada saksi korban oleh Termohon Banding adalah nilai yang relative, tidak bisa disama-ratakan dan juga tidak ada kalkulasi perhitungan yang menjadi dasar pemberian ganti rugi, melainkan berdasarkan kemampuan yang telah disepakati bersama diantara Para Pihak;
5. Bahwa melihat latar belakang Termohon Banding yang telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban tersebut adalah bukan pula merupakan orang yang mampu secara ekonomi, dikarenakan pekerjaan dari Termohon Banding adalah Wiraswasta yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Namun dikarenakan upaya Termohon Banding yang secara bersungguh sungguh untuk memberikan jumlah ganti rugi tersebut serta dilakukan secara bersama-sama dengan dibantu oleh saudara-saudara Termohon Banding, sehingga sejatinya nilai pemberian ganti rugi tersebut yang diberikan kepada saksi korban belumlah cukup untuk memperbaiki kerugian materiil yang dialami saksi korban, akan tetapi karena didasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kerendahaan hati dari saksi korban Abdul Muthalib, yang kemudian menyepakati menerima ganti kerugian sebesar jumlah yang telah disepakati tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan korban telah merasakan kepentingannya terjamin dengan perdamaian, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntut si pelaku maka keadaan demikian dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai suatu yang adil bagi korban dan pelaku. Oleh karenanya telah tepat



dan benar serta berdasarkan hukum pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa, sebagaimana termuat dalam Putusannya halaman 61 alinea kedua, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan social (social Justice), dan keadilan hukum (Legal Justice) serta keadilan dari sudut pandang moral (moral justice), juga didalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk sarana membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa.”

7. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memberikan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat pada halaman 62 alinea pertama, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan perdamaian dan kwitansi tanda terima pembayaran ganti rugi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada itikad baik dan tindakan nyata dari Terdakwa bersama Samsul Bahri alias Si Son Bin M. Hasan dan Sofyan alias Biyee Bin T. Abdul Rozak untuk meminta maaf sekaligus memulihkan kerugian yang dialami korban tanpa perlu adanya gugatan ganti rugi yang diajukan tersendiri oleh korban kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, perdamaian dan restitusi tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemulihan kerugian yang diderita saksi korban menuju keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini mewujudkan keadilan restorative bagi korban.”

8. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* demikian sangatlah tepat dan telah sesuai dengan perkembangan hukum pada saat sekarang ini, mengingat keadilan restorative ini merupakan suatu kritikan terhadap paradigma penyelesaian perkara pidana *“Hukum Pelaku Habis Perkara”*, yang seringkali kurang akomodatif terhadap kepentingan dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Aparatur penegak hukum tidak semata-mata berperan seperti seorang jagal dengan logika



penghukumannya, tetapi lebih dari itu Aparat Penegak hukum berfungsi sebagai Mediator dan Katalisator untuk mencari titik temu kepentingan-kepentingan orang-orang yang terlibat dalam peradilan guna menemukan formulasi penyelesaian yang dapat diterima semua pihak yaitu korban terpulihkan dan pelaku menyadari kesalahannya serta masyarakat menjadi tenang dan negara diuntungkan. Dalam paradigma keadilan restorative arti tindak pidana lebih kepada “*serangan*” terhadap individu dan komunitas, ketimbang “*serangan*” terhadap aturan hukum Negara yang bersifat abstrak;

9. Bahwa tujuan untuk menyelesaikan konflik dengan memulihkan kerugian bagi korban merupakan salah satu ciri dari aliran Restorative Justice System, yang menurut Muladi dalam Kapita Seleksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 125, *Restorative Justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. *Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;*
- b. *Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;*
- c. *Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;*
- d. *Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;*
- e. *Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;*
- f. *Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;*
- g. *Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;*
- h. *Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;*
- i. *Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;*
- j. *Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;*
- k. *Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.*

10. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai*



hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini bersesuaian pula dengan apa yang disampaikan **Gustav Radbruch** yang berpendapat bahwa tujuan hukum secara universal adalah menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang mana asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah pertama-tama diharuskan untuk memprioritaskan keadilan, kemudian barulah memprioritaskan kemanfaatan dan terakhir adalah memprioritaskan kepastian hukum;

11. Bahwa dengan demikian kiranya telah jelas bahwa alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak tepat sebagaimana dalilnya pada angka 1 dan angka 2, sehingga tepat dan benar apabila Majelis Hakim Banding untuk menolak alasan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya haruslah dikesampingkan dan menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa;
12. Bahwa selanjutnya, Termohon Banding menolak dan tidak sependapat dengan alasan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada angka 3, yang menyatakan “..... **Coba kita bayangkan bersama, bila saja saksi korban terlambat untuk memadamkan api yang membakar mobilnya, maka bukan tidak mungkin mobil akan meledak karena api sengaja disulut dibawah tangki bensin mobil – dan membakar seluruh rumah saksi korban berikut harta bendanya dan perlu dicatat, kemungkinan rumah orang lain yang tidak mengetahui apa-apa soal konflik antara Terdakwa dan Saksi Korban juga akan menjadi korban ganasnya si jago merah yang membakar tanpa pandang bulu. Potensi kehilangan nyawa penghuni rumah dan orang lain diluar rumah juga terbuka lebar (bisa saja petugas pemadam kebakaran ikut menjadi korban)**”. Alasan Pemohon Banding tersebut merupakan alasan yang sangat mengada-ngada dan bersifat *ilusionir* yang bertujuan untuk memberatkan posisi hukum Termohon Banding;
13. Bahwa fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti rekaman CCTV dan olah TKP yang dilakukan Penyidik, sangat jelas menunjukkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Sofyan alias Rian alias Biyee Bin Abdul Rozak **tidak ada menimbulkan ledakan atau kebakaran pada seluruh mobil maupun rumah milik saksi korban Abdul Muthalib apa lagi sampai kepada rumah tetangga saksi korban maupun pada**



petugas pemadam kebakaran, sehingga sangatlah *absurd* bayangan Pemohon Banding yang berasumsi secara berlebihan diluar fakta yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran materil dari sebuah tindak pidana yang didakwakan;

14. Bahwa selain itu, bayangan yang dinarasikan oleh Pemohon Banding adalah asumsi yang membahayakan dan menyesatkan, dikarenakan Pemohon Banding sangat tidak dibenarkan untuk berasumsi tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas serta bertentangan dengan sistem pembuktian dalam proses persidangan tindak pidana yang diatur secara limitatif oleh KUHPidana;
15. Bahwa Termohon Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa yang selain mempertimbangkan **aspek yuridis**, namun juga telah memberikan pertimbangan dari **aspek Psikologis dan Sosilogis** dalam melakukan pemidanaan kepada Termohon Banding, yang mana secara psikologis terjadinya perbuatan pembakaran mobil milik saksi korban Abdul Muthalib adalah adanya masalah sakit hati atau dendam yang dialami oleh Termohon Banding kepada Saksi Korban Abdul Muthalib, sehingga menimbulkan konflik pribadi yang tidak murni dari dalam kejiwaan akan tetapi turut dipengaruhi oleh factor dari perbuatan saksi korban sendiri. Sedangkan secara Sosiologis *Judex Factie* memberikan pertimbangannya dengan mengambil pemikiran dari **G.P.Hoefnagels** yaitu tujuan pemidanaan ialah untuk mempengaruhi pelanggar dan orang-orang lain sehingga ke depan para pelanggar dan orang-orang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*). Dengan demikian pemidanaan diharapkan akan menjadikan Termohon Banding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah sehingga menjadi upaya preventif bagi masyarakat lainnya, serta pemidanaan juga dilakukan untuk melindungi korban dan menunjukkan keberpihakan kepada korban; (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Langsa halaman 62 dan 63 dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lgs*)
16. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa yang termuat dalam Putusannya pada halaman 63 alinea ketiga, yang memberikan kesimpulan sebagai berikut :



“Menimbang, setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan pada diri korban, diri Terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan tercapainya tujuan hukum itu sendiri serta bagi Terdakwa setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut Terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya”.

17. Bahwa kesepakatan perdamaian yang terjadi dengan saling memaafkan antara Termohon Banding dan Saksi Sofyan alias Rian alias Biyee Bin Abdul rozak dan saksi Sasul Bahri alias Si Son Bin Alm M. Hasan dengan saksi korban Abdul Muthalib sebagai pertimbangan yang menjadikan keadilan restorative sebagai alasan utama Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa dalam menjatuhkan putusan pidana telah sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Pid/2006** yang mana menjadikan alasan perdamaian sebagai alasan yang meringankan, kemudian **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009** menyatakan perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu Formalistik. Salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, bahkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu dalam perkara **Nomor 1644 K/Pid/1988** menjadikan penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan Terdakwa telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi secara adat, selanjutnya dalam perkara **Nomor 2127 K/Pid/2001** dalam perkara kecelakaan lalu lintas menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar penghapus pidana. Kemudian jauh sebelum ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur melalui putusan **Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA** sudah menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan penghapus pidana. Menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tersebut, walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi perdamaian dengan korban;



18. Dengan demikian kiranya telah jelas bahwa alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menilai Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa, sehingga tepat dan benar apabila Majelis Hakim Banding untuk menyatakan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan permohonan Banding dimaksud tidak dapat diterima;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pula, maka jelas pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karenanya patut kiranya apabila Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa terhadap perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lgs tertanggal 8 Juni 2022.

IV. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, selanjutnya Termohon Banding/Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding dimaksud tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Lgs tertanggal 08 Juni 2022, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (HUSAINI alias



LIMPEUN bin SULAIMAN) dan surat-surat lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sepanjang tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa-Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dengan perbaikan redaksi kualifikasi tindak pidananya menjadi "menganjur untuk menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa meski di satu sisi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tentang kesalahan Terdakwa akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa antara pihak korban dengan Terdakwa termasuk dengan Sdr. SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK dan Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN (yang juga sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terjadi kesepakatan damai sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 April 2022 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa (termasuk Sdr. SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK dan Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN yang menjadi Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ABDUL MUTHALLIB bin H. IBRAHIM dengan mengetahui serta ditanda-tangani oleh Keuchik setempat dan juga dilampiri Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh Sdr. ABDUL MUTHALLIB yang diterima dari Terdakwa (termasuk dari Sdr. SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK dan Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN yang menjadi Terdakwa-Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara pihak korban dengan Terdakwa (termasuk dari Sdr. SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK dan Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN yang menjadi Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sempat terjadi konflik dan ketidak-harmonisan sebagai akibat dari tindak pidana yang menjadi dasar perkara *a quo*, maka dengan kesepakatan perdamaian tersebut pola hubungan antara kedua belah pihak telah terjadi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan hal itu menjadi titik awal dari proses pengembalian pola hubungan baik antar mereka khususnya dan dalam masyarakat pada umumnya dan selanjutnya diharapkan akan terus berkembang kembali menjadi hubungan yang harmonis dan tenteram serta penuh semangat kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam peristiwa pidana yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara *a quo* berperan selaku penganjur sedangkan pelaku pelaksananya adalah SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK dan Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN yang menjadi Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, namun demikian meski pun berbeda peranan menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil jika terhadap mereka bertiga diberikan pidana yang sama karena dari rangkaian peristiwa pidana di mana Terdakwa sebagai pelaku penganjur dan SOFYAN alias RIAN alias BIYEE bin ABDUL ROZAK serta Sdr. SAMSUL BAHRI alias SI SON bin Alm. M. HASAN sebagai pelaku pelaksana dengan korban Sdr. ABDUL MUTHALLIB sampai akhirnya terjadinya kesepakatan damai antara mereka, menunjukkan bahwa antara mereka bertiga terdapat kesatuan maksud serta kesamaan kehendak meskipun berbeda peran;

Menimbang, bahwa proses pemulihan kembali pada keadaan semula dalam pola hubungan antara pihak korban dengan pihak Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menjadi penting untuk dikemukakan dan dipertimbangkan karena hal demikian itu akhir-akhir ini pola penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) yang demikian itu sudah menjadi salah satu pola yang terus dikembangkan oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI atau pun Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif **dan** Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif **serta** Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum tersebut sekaligus menjadi tanggapan dan pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap segala hal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya dan karenanya maka terhadap hal-hal atau pun dalil-dalil lain sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding atau pun dalam kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan redaksi kualifikasi tindak pidananya, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meski pun menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana namun oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, akan disesuaikan dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 251/PEN.PID/2022/PT BNA, dalam penetapan mana status penahanan Terdakwa telah ditanggihkan sehingga karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 242 KUHP, maka tidak terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa;
- Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 08 Juni 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan redaksi kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HUSAINI alias LIMPEUN bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjur menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier model jeep tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 88 WZ;
Dikembalikan kepada Abdul Muthalib Bin H. Ibrahim;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam-abu-abu dengan Noka MH1JM3134LK633977 dan Nosin JN31E3631480;
Dikembalikan kepada Nurfadillah;
 - 1 (satu) lembar kain warna cream yang sudah terbakar;
 - Karet ban yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) batang bambu dengan Panjang 3,5 meter yang pada ujungnya terdapat lilitan kain bekas terbakar;
 - 1 (satu) unt handphone merk Redmi 4A warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna putih;

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu)
- 1 (satu) rantai kalung emas dengan berat 2 (dua) gram beserta kwitansi dari Toko Rezeki Jaya Siregar;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada **hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022**, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Juli 2022 Nomor 251/PID/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.-

1. **MASRIZAL, S.H., M.H.**

Dto.-

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Dto.-

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

SAMAUN, S.H.

Foto copy/salinan petikan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana,

SAMAUN, SH

ND. Nomor :W1-U/3137/KP.04.5/VIII/2022

Tanggal 01 Agustus 2022

Halaman 36 dari 36. Putusan Nomor 251/PID/2022/PT BNA